

PENERAPAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BERNILAI RINGAN

Septiayu Restu Wulandari

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, septiayurestuwulandari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan bertujuan untuk mengetahui perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif disertai atau penelitian doktrinal ditambah dengan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu sistem alternatif penyelesaian sengketa sudah mulai berkembang sejak dulu dengan nama musyawarah adat desa dan semakin berkembang dengan dibentuknya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Selain itu, penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan sudah diterapkan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/3022/XII/SDEOPS/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dengan cara memediasikan para pihak tanpa harus melimpahkan berkas ke tingkat pengadilan negeri.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

ABSTRACT

Research on the application of alternative dispute resolution to the crime of small-scale theft aims to know the development of alternative dispute settlement in Indonesian community and to know the application of alternative dispute resolution to the crime of theft with light punishment. The research used is normative juridical research method or doctrinal research accompanied by interview. The result of the research is that alternative dispute settlement system has been developed since the first with the name of the village customary consultation and growing with the establishment of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and the National Mediation Center (PMN). In addition, the application of alternative dispute settlement against the crime of light theft crime has been applied based on the Chief of Police No.Pol / 3022 / XII / SDEOPS / 2009 on Case Handling Through ADR and PERMA Number 02 Year 2012 on Adjusting Limit Tipiring and Number of Penalties in Code of Indonesian Criminal Laws (KUHP) with How to mediate the parties without having to transfer the file to the district court level.

Key Words : Alternative Dispute Resolution, Crime, Minor Theft Case

A. PENDAHULUAN

Pengadilan atau mahkamah adalah sebuah forum publik dan resmi yang kekuasaannya ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan. Dalam negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan, namun juga pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu kepada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan prosedur yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum

di persidangan dan putusan pengadilan atau vonis hakim pengadilan. Proses tersebut memerlukan waktu yang tidak praktis atau memerlukan waktu yang lama.

Salah satu jenis pelanggaran yang sering terjadi dan kasusnya sering diselesaikan di pengadilan adalah pencurian. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemiliknya. Kata pencurian juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang milik orang lain seperti perampokan rumah, penggelapan, penjarahan dan penipuan. Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kasus pencurian yang perkaranya masuk dan diadili di Pengadilan serta paling menjadi sorotan adalah kasus pencurian yang alasan, nilai serta hukumannya tidak lagi mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Padahal hukum harusnya memberikan efek adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Sebagai contoh kasus yang disorot oleh masyarakat adalah kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao yang dicuri oleh seorang nenek tua di Ajibarang, Jawa Tengah. Kasus pencurian tersebut bukan hanya menjadi sorotan namun juga menimbulkan reaksi kontra dari masyarakat dan mengemukakan bahwa hukum tidak lagi adil dan bahkan tidak bermanfaat. Nenek tersebut mencuri barang yang jika ditukar dengan nominal harga maka harga dari buah kakao tersebut tidak lah sebanding dengan kerugian nenek tersebut dalam menghadiri persidangan bahkan menjadi pesakitan selama proses sidang. Contoh lain adalah kasus pencurian sendal jepit Aal yang hampir sama dengan kasus buah kakao. Barang yang dicuri tidak seberapa nilainya jika dibandingkan dengan kerugian si pelaku dalam menjalani proses persidangan apalagi mengingat pelaku adalah anak dibawah umur. Kasus lain adalah pencurian helm yang terjadi di Taman Wisata Kebun Binatang Ragunan yang kemudian dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan diselesaikan di tingkat Pengadilan, yakni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Masyarakat menilai bahwa hukum tidak lagi menjadi adil dan bermanfaat ketika kasus pencurian ringan tersebut diselesaikan melalui lembaga publik yaitu pengadilan. Pengadilan dengan amar putusannya menghakimi dan memutus tersangka berdasarkan undang undang yang berlaku. Adapun kasus pencurian ringan tersebut sebenarnya bisa diadili tanpa harus masuk ke pengadilan. Tidak sesuai nilai dalam arti kerugian yang dicapai apabila kasus pencurian ringan tersebut masuk ke pengadilan tidaklah sedikit. Kerugian dalam arti material dan formal. Kerugian biaya perkara, tenaga dan waktu hingga hukuman yang tidak mencerminkan hukum yang adil dan bermanfaat. Menurut Jeremy Bentham, hukum dibuat untuk memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan sehingga menjadikan hukum yang bermanfaat atau menguntungkan. Jika dilihat dari teori tersebut, putusan pengadilan yang mengadili pencurian ringan terutama dengan kasus yang latarbelakangnya didorong oleh faktor ekonomi sangat jauh dari kata bermanfaat, dimana si pelaku akan mengalami hukuman penjara atau denda yang membuat si pelaku semakin buruk entah frustrasi atau sekedar disudutkan masyarakat sehingga menyebabkan kerugian lain yang pada dasarnya tidak ditanggung oleh masyarakat itu sendiri.

Kejahatan pidana yang bernilai ringan, misalnya pencurian ringan yang jumlah kerugiannya akan lebih besar jika hukumannya diputus di pengadilan. Karena kejahatan tersebut baru dapat diadili dengan waktu yang tidak singkat melainkan memerlukan waktu yang cukup lama sehingga diperlukan terobosan hukum baru dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Alternatif untuk menyelesaikan sengketa merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif atau *restorative justice* yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum yang lebih baik dalam masyarakat. Salah

satu terobosan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus ringan yaitu dengan cara mediasi diluar pengadilan. Mediasi diluar pengadilan merupakan solusi lain untuk menyelesaikan sengketa/kasus atau dengan kata lain dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Menyelesaikan sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselesaikan dengan waktu lebih cepat, biaya yang ringan dan dengan hasil akhir tidak ada kerugian di kedua belah pihak atau *win win solution*.

Kasus pencurian walaupun ringan nilainya adalah tetap pencurian yang harus ditindaklanjuti agar memberikan efek jera dan tidak diulangi oleh pelaku maupun masyarakat lain. Adanya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku tanpa harus selesai di pengadilan dan dapat memberikan hukum yang adil dan bermanfaat. Menyelesaikan kasus pencurian ringan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan bukanlah tanpa dasar hukum apapun. Sudah ada Surat dari Kapolri dengan nomor B/3022/XI/2009/Sdeops tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Kapolri dengan surat tersebut menghimbau bahwa segala kasus yang dipandang kerugiannya sangat kecil bisa diselesaikan tanpa harus melimpahkan berkas ke tingkat pengadilan melainkan diselesaikan di pihak kepolisian selaku pelaksana sistem peradilan tingkat pertama dengan tujuan Polmas. Hal ini berarti kedua belah pihak (si korban dan pelaku) sepakat menyelesaikan kasusnya di tingkat kepolisian saja.

Menurut surat Kapolri kasus ringan yang diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan sangat diperlukan karena diharapkan dapat mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana, dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan serta untuk memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa disamping proses menjatuhkan pidana¹.

Selain itu ada juga Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang telah mengatur adanya hukuman denda bagi pelaku tindak pidana ringan yang nominalnya tidak melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan latarbelakang tersebut, rumusan masalah yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimanakah penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan?

Atas permasalahan tersebut, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memberikan penjelasan tentang perkembangan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia dan untuk mengetahui serta memberikan penjelasan tentang penerapan alternatif penyelesaian sengketa terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan.

¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm 80

B. LANDASAN TEORI

a. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya sama dan sebanding atau tidak berat sebelah. Keadilan menurut John Rawls adalah kebijakan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan perturan yang berlaku.

Adapun jenis-jenis keadilan menurut Aristoteles adalah :

- a. Keadilan Komutatif
- b. Keadilan Konvensional
- c. Keadilan Distributif
- d. Keadilan Kodrat Alam
- e. Keadilan Perbaikan

b. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Vos adalah salah kelakuan yang diancam oleh pertauran perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana² :

- a. Perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan undang-undang
- c. Bersifat melawan hukum

Tindak pidana yang sering terdengar dan sering terjadi adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah seseorang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Namun tindak pidana yang sederhana namun sering terjadi dan mencuat bahkan menjadi bahan perbincangan masyarakat luas adalah pencurian ringan. Menurut Pasal 364 KUHP, pencurian ringan adalah tindak pidana yang pada unsurnya adalah sama dengan pencurian biasa namun nilai barang yang dicuri tidak lebih dari 250 rupiah. Menurut Perma nomor 2 Tahun 2012, tindak pidana ringan sudah diatur sedemikian rupa hukuman dan sanksinya karena hukuman dan sanksi yang ada di KUHP sudah lama sekali dan tidak berlaku.

c. *Alternative Dispute Resolution*

Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* yang sebenarnya sudah lama ada, lebih tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. *Alternative Dispute Resolution* menurut I Made Widnyana adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak.

Adapun jenis-jenis dari Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:

- a. Arbitrase
- b. Negosiasi

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2009, hlm 54

- c. Mediasi
- d. Konsiliasi

Philip D. Bostwick dalam *Going Private With the Judicial System* mengartikan ADR sebagai sebuah perangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan:

- a. Menyelesaikan sengketa diluar pengadilan demi keuntungan para pihak
- b. Mengurangi biaya perkara dan pengunduran waktu yang terjadi
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif disertai dengan wawancara dan penelitian lapangan, yaitu mengkaji teoritis dari sumber hukum tertulis dengan disertai pengkajian hukum yang berlaku dan yang terjadi pada masyarakat dalam kenyataannya. Penelitian ini mengkaji mengenai perkembangan dan penerapan alternatif penyelesaian sengketa dalam masyarakat di Indonesia, khususnya terhadap tindak pidana pencurian bernilai ringan dikarenakan dalam kenyataannya ada beberapa temuan penulis, bahwa masih ada pihak-pihak yang tidak mengindahkan aturan yang ada mengenai penyelesaian kasus ringan melalui alternatif penyelesaian sengketa terutama diluar pengadilan.

4. Analisis dan Pembahasan

Objek pembahasan rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian adalah

1. Perkembangan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Dalam Masyarakat Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa dalam perkembangannya sudah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara diluar pengadilan). Di dalam KUHP, penyelesaian diluar pengadilan diatur dalam Pasal 82 KUHP yang disebut dengan *Afkoop* yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi dihapus jika dengan sukarela dibayar dengan maksimum denda dan biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan dimulai.

Di Aceh, jauh sebelum masyarakatnya mengenal hukum positif di Indonesia, mereka lebih dulu mengembangkan model alternatif penyelesaian sengketa secara damai dengan sebutan *peudamey* yang tercantum jelas pada ketentuan Pasal 98 ayat 3 UU RI No. 11 tahun 2005 tentang Pemerintah Aceh. Begitu juga dalam masyarakat Bali yang menggunakan hukum adat *sangkepan* (rapat desa adat) yaitu forum yang membahas asalah tertentu yang sedang dihadapi secara musyawarah. Masyarakat Bali percaya pada Tri Hita Karana atau Tiga Penyebab Kebahagiaan adalah pedoman masyarakat Bali untuk tujuan hidup yang berisi bahwa hidup merupakan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya³.

Perkembangan selanjutnya pada dekade 1990an kata Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* mulai muncul sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu usaha yang terlihat adalah yang dilakukan oleh Bappenas Republik Indonesia dengan bantuan Bank Dunia dengan menyelenggarakan proyek *Diagnostic Assessment of Legal*

³I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, hlm 244

Development In Indonesia yang mencakup bidang kajian SDM, lembaga hukum (termasuk penyelesaian sengketa dengan jalur alternatif) dan sistem peradilan.

Reformasi hukum khususnya di bidang ADR terus berlanjut ditandai dengan penerbitan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* semakin berkembang dengan adanya hasil Rakernas atau Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia di Yogyakarta pada 24-27 September 2001 yang menekankan pada usaha memberdayakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam upaya menerapkan lembaga perdamaian (*dading*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR / 154 Rbg. Hasil rapat kerja nasional tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari rekomendasi sidang tahunan MPR 2000 yang mengharapkan agar Mahkamah Agung segera mengatasi tinggakan perkara yang semakin menumpuk.

Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini menetapkan langkah-langkah yang harus ditempuh pada periode perdamaian yang dilakukan oleh mediator baik mediator di dalam maupun diluar pengadilan yang hingga kini terakhir direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Penerapan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- f. Faktor Politik dan Budaya
- g. Kata *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bukan merupakan hal baru
- h. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sejalan dengan pengembangan peran serta masyarakat.

ADR sangatlah relevan dan perlu bagi pengembangan peran serta masyarakat yang genuine. Kecenderungan kebijakan-kebijakan global dan nasional mengarah pada peningkatan pelibatan masyarakat di tingkat pengambil keputusan (*influence participation*). Di Indonesia, peran serta masyarakat telah secara normatif diakui dalam berbagai kebijakan tertulis dan peraturan perundang-undangan.

Selain faktor diatas, faktor yang paling utama mendorong diterapkannya Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan di Indonesia adalah faktor penghematan dari segi biaya, waktu dan tenaga jika berperkara dan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Para pihak yang bersengketa harus menunggu waktu yang lama dengan biaya yang tidak sedikit pula serta dengan hasil yang belum tentu memuaskan. Penerapan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam menyelesaikan sengketa dengan cepat terwujud (*quick*). Rata-rata kompromi di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Proses pencapaian kompromi, terkadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.

Dengan menggunakan ADR, biaya murah (*inexpensive*). Pada umumnya mediator tidak dibayar. Jika dibayarpun, tidak mahal. Biaya administrasi juga kecil. Tidak perlu didampingi pengacara, meskipun hal itu tidak tertutup kemungkinannya. Itu sebabnya proses mediasi dikatakan tanpa biaya atau nominal cost. Selain bersifat rahasia, sifat *fair* dengan Metode Kompromi. Hasil kompromi yang dicapai merupakan penyelesaian yang mereka jalin sendiri, berdasar kepentingan masing-masing tetapi kedua belah pihak sama-sama berpijak di atas landasan prinsip saling memberi keuntungan kepada kedua belah pihak. Mereka tidak terikat mengikuti peraturan hukum yang ada. Tidak perlu mengikuti formalitas hukum acara yang dipergunakan pengadilan. Metode penyelesaian

bersifat pendekatan mencapai kompromi. Tidak perlu saling menyodorkan pembuktian. Penyelesaian dilakukan secara informal, fleksibel dan memberi kebebasan penuh kepada para pihak mengajukan proposal yang diinginkan.

Jika sengketa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan misalnya mediasi, bahwa hubungan kedua belah pihak kooperatif. Dengan mediasi, hubungan para pihak sejak awal sampai masa selanjutnya, dibina diatas dasar hubungan kerjasama (*cooperation*) dalam menyelesaikan sengketa. Sejak semula para pihak harus melemparkan jauh-jauh sifat dan sikap permusuhan (*antagonistic*). Lain halnya berperkaranya di pengadilan. Sejak semula para pihak berada pada dua sisi yang saling berhantam dan bermusuhan. Apabila perkara telah selesai, dendam kesumat terus membara dalam dada mereka.

Hasil yang dicapai dalam penyelesaian sengketa adalah *win win solution*. Oleh karena penyelesaian yang diwujudkan berupa kompromi yang disepakati para pihak, kedua belah pihak sama-sama menang. Tidak ada yang kalah (*lose*) tidak ada yang menang (*win*), tetapi *win-win for the beneficial of all*. Para pihak juga tidak emosional dengan pendekatan penyelesaian diarahkan pada kerjasama untuk mencapai kompromi, masing-masing pihak tidak perlu saling bersitegang untuk mempertahankan fakta dan bukti yang mereka miliki. Tidak saling membela dan mempertahankan kebenaran masing-masing. Dengan demikian proses penyelesaian tidak ditunggangi emosi. Adanya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan juga membantu pihak pengadilan atau mahkamah untuk mengurangi penumpukan berkas perkara karena sengketa diselesaikan terlebih dahulu dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan ADR banyak menghasilkan manfaat yang lebih dibandingkan harus menyelesaikan perkara ke pengadilan.

Penerapan alternative penyelesaian sengketa di Indonesia dibantu dengan adanya Pusat Mediasi Nasional (PMN) atau *The Indonesian Mediation Center*. PMN digunakan sebagai badan penyelesaian alternatif masalah yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah komersial yang dibuka pada tahun 2003. Setahun kemudian PMN tercatat sebagai badan mediasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/044/SK/VII/2004 tertanggal 6 Juli 2004 dan saat ini Pusat Mediasi Nasional sudah memasuki akreditasi ketiga dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/KMA/SK/VII/2014 pada 21 Agustus 2014.

Berdasarkan prosedur Pusat Mediasi Nasional, tahapan mediasi PMN dilakukan sebagai berikut⁴:

- a. Proses Pramediasi
- b. Proses mediasi – negosiasi
- c. Proses Akhir Mediasi

Jika sudah tercapai sebuah kesepakatan maka para pihak akan menandatangani perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan jika para pihak tidak menemukan kesepakatan maka para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi.

Selain Pusat Mediasi Internasional, di Indonesia dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada 3 Desember 1977 dengan tujuan menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase dan segala bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴[www.http://pmn.or.id/pmn/](http://pmn.or.id/pmn/)

Pembentukan BANI yang diprakarsai oleh Soebekti, Haryono Tjitrosoebono dan Priyatna Abdurrasyid juga disebabkan oleh menumpuknya perkara di pengadilan terutama di Mahkamah Agung⁵. Penerapan ADR pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia kini terkenal dengan nama BANI Arbitration Center yang memiliki 8 (delapan) cabang BANI di Kota Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Batam, Palembang dan Jambi.

BANI yang merupakan salah satu pendiri dari Asia Pacific Regional Arbitration Group (APRAG) terbentuk dengan tujuan untuk turut serta dalam penegakan hukum di Indonesia dengan menyelenggarakan penyelesaian sengketa, menyediakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, BANI bertindak secara otonom atau independen dalam penegakan hukum dan keadilan serta bertujuan untuk menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan alternatif penyelesaian sengketa⁶.

Di Indonesia minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum (UU Arbitrase). Perkembangan ini sejalan dengan arah globalisasi, yang merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien dan tuntas, arbitrase menganut prinsip *win-win solution*, dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur, karena prosesnya lebih cepat.

2. Penerapan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ringan

Tindak pidana pencurian ringan dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUHP begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 365 KUHP apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dikenai karena pencurian ringan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian ringan adalah:

- a. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362 KUHP yaitu unsur mengambil, unsur suatu benda, unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain, unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum)
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama
- c. Pencurian yang dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat dengan anak kunci, perintah palsu atau seragam palsu,
- d. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah.
- e. Tidak dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan apabila harga barang yang dicurinya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dipakai sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria hukuman pencurian sudah tidak lagi

⁵I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa & Arbitrase*, Fikahati Aneska, 2014. Hlm193

⁶www.baniarbitration.org, diakses pada Minggu, 7 Mei 2017 pada pukul 11.00 WIB

sesuai dengan perkembangan zaman dan jumlah nominal saat ini. Ketika itu, batas tindak pidana pencurian ringan ialah 26 gulden. Setelah itu pada 1960, sistem hukum Indonesia mengadaptasi batas pencurian ringan menjadi Rp250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Nominal dua ratus lima puluh rupiah menyebabkan terjadinya kesalahpahaman terhadap hukuman dari tindak pidana pencurian tersebut. Sehingga muncul Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 yang berisi mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Dalam KUHP yang pada intinya memerintahkan kepada para aparat hukum untuk mengaktifkan kembali ketentuan pasal 364 KUHP pada khususnya dalam memproses sebuah kasus pencurian ringan. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tersebut berisi bahwa nilai uang dalam Pasal 364 KUHP direvisi menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Fenomena kasus pencurian sandal yang nominal nya tidak sebanding dengan hukuman telah menimbulkan reaksi masyarakat hingga masyarakat membentuk Posko Seribu Sandal Untuk Bebaskan AAL. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memprakarsai terbentuknya Posko tersebut. Posko tersebut menampung sandal-sandal yang disumbangkan untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dianggap tidak melindungi anak Indonesia. Menurut Budi Kurniawan dan Farid Affandi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat pendamping anak terlantar *SOS Children's Village*, sandal yang terkumpul tersebut merupakan simbol keresahan masyarakat atas proses hukum kasus pencurian sandal dengan tersangka seorang siswa SMK di Palu, Sulawesi Tengah dan dengan terkumpulnya sandal tersebut diharapkan bahwa polisi mendengar suara masyarakat karena anak membutuhkan keadilan dan keadilan restoratif (*restorative justice*) bukan penjara besi⁷

Selain itu, ada juga kasus yang memunculkan reaksi masyarakat mengenai tindakan hukumnya. Kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh Nenek Rasminah di Ajibarang, Jawa Tengah pada tahun 2009. Pada saat persidangan, hakim memutuskan bahwa Rasminah terbukti dan meyakinkan bersalah serta menjatuhkan hukuman vonis pidana 1 (satu) bulan 15 hari dengan masa percobaan tiga bulan. Putusan tersebut segera menuai pro dan kontra masyarakat. Tiga buah kakao menjerumuskan Nenek Minah yang sudah lanjut usia mendekam menjadi tahanan rumah sehingga tidak dapat lagi bekerja sebagai petani. Dalam amar putusan tersebut jelas bahwa hakim menginginkan adanya keadilan yang lebih baik dibandingkan dengan memvonis atau menghukum Nenek Rasminah di Meja Hijau. Vonis sekecil apapun untuk kasus pencurian buah kakao dengan proses yang berbelit-belit hingga menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran serta mengingat bahwa usia Nenek Rasminah yang sudah lanjut bukan merupakan hal yang tepat. Apalagi jika melihat bahwa buah kakao yang dimaksud jika dinominalkan hanyalah kurang lebih Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dikeluarkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dengan penjelasan umum tentang dikeluarkannya PERMA tersebut adalah mengenai banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil dan diadili di pengadilan, cukup

⁷www.gatra.com/hukum/31-hukum/6879-sandal-untuk-sang-jenderal. Diakses pada Kamis, 4 Mei 2017 pukul 00.23 WIB

mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangat tidak adil jika perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP karena tidak sebanding dengan barang yang dicurinya.

Namun disayangkan, pada tahun 2012 juga terjadi kasus pencurian ringan yang kasusnya naik dan selesai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pencurian yang dimaksud adalah pencurian helm bermerk KYT yang dicuri oleh pelaku yang bernama Roni Syahbandar di Parkir Kebun Binatang Ragunan. Atas pencurian yang dilaporkan terlebih dahulu ke Polres Jakarta Selatan, maka hakim menjatuhkan vonis berupa hukuman pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan pasal yang digunakan yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas kasus tersebut, maka Perma Nomor 2 Tahun 2012 belum sepenuhnya diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencurian ringan. Terlihat dari vonis hakim yang menggunakan Pasal 362 KUHP pada pencurian helm yang menurut Perma Nomor 02 tahun 2012 sebagai kasus pencurian ringan karena nominalnya kurang dari Rp 2.500.000,-.

Selain hal tersebut, penerapan ADR juga pernah dilakukan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang menyangkut Penyelesaian Kewajiban Debitur dalam sangkutanannya dengan Perbankan Nasional dengan cara *Out of Court Settlement Process*⁸. *Alternative Dispute Resolution* dapat dilakukan dalam proses *Restorative Justice Model* khususnya terhadap kejahatan dalam tata kehidupan masyarakat yang dimungkinkan dapat dilakukan dengan cara memberi kewajiban restitusi kepada para pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Arief, ada beberapa aturan yang dapat menjadi pemberlakuan mediasi penal dalam ranah pidana di Indonesia :

- a. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).
- b. Delik yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda. Menurut Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah *afkoop* atau pembayaran denda damai yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan.
- c. Tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah usia 8 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 (Pengadilan Anak), batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke pengadilan sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali. (Pasal 5 UU No. 3/ 1997).
- d. Undang-Undang Nomor. 39/1999 tentang Pengadilan HAM yang memberi kewenangan kepada Komnas HAM (yang dibentuk berdasar Kepres Nomor. 50/1993) untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasal: 1 ke-7; Pasal 76:1; Pasal 89:4; Pasal 96).

Berdasarkan penjelasan diatas, tindak pidana pencurian ringan bisa diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

⁸Teguh Sudarsono. *Proses dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Alternative Dispute Resolution*. Hlm 37-38

Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk tindak pidana pencurian ringan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Salah satu contoh penerapan tersebut adalah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Polres Malang Kota yang diselesaikan secara mediasi penal yang didasari atas Surat Kapolri No.Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS. Sebagai contoh adalah kasus pencurian ringan yang terjadi di MOG Jalan Kawi Malang. Seorang perempuan mencuri 1 (satu) potong pakaian di Center Point MOG Malang yang kisaran harganya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Tindakan pencurian tersebut dilaporkan ke Polres Malang Kota dan dimediasikan oleh penyidik dengan alasan karena barang yang dicuri jumlah dan jika dinominalkan sedikit⁹.

Adapun isi dari Surat Kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS yaitu:¹⁰

- a. Kerugian kecil harus disepakati pihak yang berperkara, bila tidak terhadap kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.
- b. Berprinsip musyawarah mufakat diketahui masyarakat dengan mengikutkan Rt/Rw setempat.
- c. Hornati norma hukum sosial/ adat serta penuhi asas keadilan
- d. Tidak disentuh lagi oleh tindakan hukum lain yang kontraproduktif dengan tujuan Polmas.
- e. Skep Kapolri No: SKEP/433/VII/2006 yaitu :
 - a. Untuk Tindak Pidana Ringan ancaman kurang dari 3 bulan
 - b. Kejahatan ringan (dalam KUHP) yaitu Pasal 302, 352, 634, 373, 379, 482 dan 315.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan hormat dijelaskan kembali bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polmas adalah penerapan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yakni pola penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi antara lain melalui upaya perdamaian.

Akhir-akhir ini banyak proses penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa dan masyarakat, terkesan aparat CJS terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar diambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- 2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- 3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RT setempat
- 4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi asas keadilan.

⁹ James Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi di Polres Malang Kota)*. Jurnal. Hlm 5

¹⁰ [www.http://polisimasadepan.blogspot.co.id/2010/01/surat-kapolri-no-pol-b3022xii2009sdeops.html](http://polisimasadepan.blogspot.co.id/2010/01/surat-kapolri-no-pol-b3022xii2009sdeops.html), diakses pada 27 April 2017 pada 15.34 WIB

- 5) *Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.*
- 6) *Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.*

Contoh lain dari tindak pidana pencurian ringan yang masih diproses dan diputus di pengadilan tanpa menyelesaikan dengan cara ADR adalah kasus pencurian helm yang terjadi pada 23 Agustus 2012 di Ragunan, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Ronny didakwa mencuri helm bermerk Kyt di halaman parkir utara Kebun Binatang Ragunan Jakarta Selatan dengan dakwaan Pasal 362 KUHP. Terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis hakim yaitu dihukum pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan barang bukti sebuah helm Kyt. Hal tersebut bertolakbelakang dengan hukum dan aturan yang berlaku. Kasus pencurian helm jika barang yang dicuri dinominalkan dengan uang maka harga helm tersebut berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 250.000,- (dua ratus ribu rupiah hingga dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibawah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan batasan nominal pencurian ringan. Kasus pencurian helm yang termasuk pencurian ringan seharusnya menggunakan pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan dan bukan Pasal 362 tentang pencurian biasa. Kasus ini pun seharusnya diselesaikan dengan proses acara cepat dan tidak bertele-tele dipengadilan atau bisa diselesaikan dengan mediasi di tingkat penyidikan. Surat Kapolri tentang penanganan kasus atau masalah melalui ADR dan PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan Jumlah Denda dalam KUHP tidak diindahkan pada kasus tersebut. Padahal surat kapolri dan PERMA tersebut munculnya sudah terdahulu dibandingkan kasus tersebut.

Penerapan *alternative dispute resolution* (ADR) dalam kenyataannya belum sepenuhnya diterapkan untuk tindak pidana kasus ringan. Masih ada daerah-daerah yang belum menggunakan Surat Kapolri dan PERMA Nomor 2 tahun 2012 sebagai acuan penanganan kasus pencurian ringan. Penerapan mediasi penal merupakan cara lain dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang tidak berfokus pada hukuman penjara melainkan pada pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana.

Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam konsep hukumnya tidak bisa disamakan dengan proses penyelesaian diluar pengadilan meskipun antara keduanya memiliki kesamaan karena ADR merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang diatur dalam perundang-undangan tertentu sedangkan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dikonstruksikan oleh para penegak hukum yang menjadi suatu kebiasaan yang bersifat umum.

Penerapan ADR dalam proses peradilan hukum akan menciptakan budaya hukum baru dalam proses penyelesaian perkara yang dalam hal ini menuntut untuk dilakukan berbagai kajian terhadap struktur substansi peraturan, kewenangan aparat serta tatanan kelembagaan peradilan pidana sesuai asas dan filsafat hukum dalam penyelenggaraan mekanisme ADR tersebut.

Penerapan proses ADR dalam proses peradilan hukum akan menjadikan kondisi penyusutan secara tragis angka perkara pidana yang masuk ke Lembaga Pengadilan dan bila hal ini tanpa kendali akan menimbulkan citra negatif terhadap keberadaan lembaga peradilan pidana di mata masyarakat. Jika terbiasa menyelesaikan perkara melalui ADR maka akan dimungkinkan merambah

terhadap perkara perkara yang bersifat kejahatan generik (*Generic Crime*) yang bersifat abstrak dan atau yang merugikan kepentingan masyarakat umum dan atau negara.

Penerapan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam proses penyelesaian masalah dan atau sengketa di lembaga lembaga peradilan hukum memang akan memunculkan citra yang baik untuk lembaga tersebut sehubungan aspek keadilan dapat diperoleh dari proses hukumnya, namun disisi lain akan membentuk kondisi kepastian hukum yang rendah, mengingat terhadap proses ADR tersebut belum ada peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengatur dan menata berbagai hal yang menyangkut keabsahan putusan-putusan.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan pada dasarnya memang sudah diterapkan di Indonesia sebelum kemerdekaan dengan cara hukum adat yang ada. Masyarakat Indonesia sejak dulu mengenal adanya musyawarah demi mencapai kemufakatan atau sepakat dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Keputusan musyawarah akan diambil atau diputuskan oleh kepala kepala adat atau orang yang dijadikan panutan dalam daerah masing-masing. Banyaknya keuntungan dari menyelesaikan sengketa diluar pengadilan adalah tidak perlunya proses yang bertele-tele serta ringannya biaya. Salah satu contoh lembaga resmi pemerintah yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan adalah Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
2. Selain itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam perkembangan zaman tidak hanya menyelesaikan kasus perdata saja, namun juga kasus pidana. Contohnya adalah tindak pidana pencurian ringan. Pencurian ringan diatur juga dalam Perma Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mendorong banyaknya kasus pencurian ringan yang semakin banyak terjadi untuk diselesaikan secara lebih baik. Selain itu, pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan Surat Kapolri Nomor Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR yang menghimbau agar kasus atau tindak pidana ringan termasuk pencurian ringan agar tidak dinaikkan ke tingkat pengadilan melainkan diselesaikan ditingkat pertama saja, yakni di tingkat penyidikan dengan kesepakatan masing-masing pihak dengan tujuan Polmas. Hal ini bertujuan agar hukum menjadikan adil dan bermanfaat baik bagi korban maupun pelaku. Sebagai contoh penerapan ADR terhadap tindak pidana pencurian ringan yang telah diberlakukan yakni di Polres Kota Malang, Jawa Timur dan di Polsek Bekasi Utara Kota Bekasi yang memediasikan dan memberikan akta perdamaian atau perjanjian antar pihak yang bersengketa di tingkat penyidikan. Namun sayangnya penerapan ADR terhadap pencurian ringan belum merata disemua daerah, terbukti dengan masih adanya kasus pencurian ringan yang diselesaikan di tingkat pengadilan, yakni kasus pencurian helm yang terjadi Kebun Binatang Ragunan dan dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan serta diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Bassar, M. S., 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Ghalia, Bandung
- Dewi, DS dan Fatahillah A. Syukur. 2013. *Mediasi Penal: Penerapan*

- Lamintang, PAF., 1989. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung, Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana
- Mushadi, 2007, “*Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*”, Walisongo Mediation Center, Semarang.
- Nuridin, Boy, 2014. *Filsafat Hukum (Tokoh-tokoh penting Filsafat : Sejarah dan Intisari Pemikiran)*. Litera Antar Nusa. Jakarta
- Perdana, Surya, 2009. *Perkembangan ADR di Indonesia dan Beberapa Negara di Dunia*. Ratu Jaya. Medan.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta, PT Jala Oermata Aksara
- Rycko Amelza Dahniel, 2009, *Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum*, Jakarta, KIK-UI
- Soedarsono, Teguh. 2009. *Alternative Dispute Resolution*. Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Widnyana, I Made. 2015. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta, PT Fikahati Aneska.
- Widnyana, I Made. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung, PT Eresco Bandung

A. SURAT KEPUTUSAN

- Surat Kapolri Nomor Pol B/ 3022/ XII/ 2009/ SDEOPS tentang Penanganan Kasus Dengan ADR tanggal 14 Desember 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

RIWAYAT HIDUP PENULIS**Septiyu Restu Wulandari, SH, MH**

Penulis lahir di Bekasi, 21 September 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Teluk Pucung II Bekasi, SMP Swasta Mutiara 17 Agustus I Bekasi dan SMA Swasta Mutiara 17 Agustus Bekasi. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan memperoleh gelar Master Hukum pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menikah dengan Ilham Robullah Halid, SH dan dikaruniai anak laki-laki bernama Batara Cakra Bimasatya.